

## **PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 53a/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/VIII/2018 TENTANG PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kekeliruan pencatatan jumlah pemilih Kecamatan Poto Tano, perlu dilakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum 2019 ;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 88.549 (*Delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan*) Pemilih, yang terdiri dari Pemilih laki-laki sebanyak 43.334 (*Empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat*) orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 45.215 (*empat puluh lima ribu dua ratus lima belas*) orang, yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KPU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 Agustus 2018.  
- Lampiran 1 halaman.